

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH *KHIṬBAH*
(Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
Muhammad Fajri Muthohir
NIM. 1522302064**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajri Muthohir
NIM : 1522302064
Jurusan/Fakultas : Ilmu-ilmu Syariah/ Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH** (Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2022

saya yang menyatakan,



M. Fajri Muthohir
1522302064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 836553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUNDAAN
PERNIKAHAN SETELAH KHITBAH
(Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)"**

Yang disusun oleh **Muhammad Fajri Muthohir (NIM.1522302064)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089307

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 24 Juni 2022

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhammad Fajri Muthohir

Lampiran : 3 Eksemplar

Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : M. Fajri Muthohir

NIM : 1522302064

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH *KHIṬBAH* (Studi
Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 23 Mei 2022

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.HI., M. Sy.
NIDN. 201608810

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِأَبْصَرِ، وَأَحْصَنُ

لِأَفْرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Maknun dan Ibu Karsiati yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu
4. Kepada teman-teman kelas HKI B 2015 yang merupakan keluarga berproses bersama di IAIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi
5. Kepada keluarga besar UKM Olahraga UIN SAIZU Purwokerto yang telah mendidik saya mejadi sosok yang bisa bermanfaat di masyarakat dan yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUNDAAN
PERNIKAHAN SETELAH *KHITBAH*
(Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)**

**Muhammad Fajri Muthohir
NIM. 1522302064**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Adat yang berlaku di Indonesia sebelum melangsungkan pernikahan terdapat prosesi khitbah. Namun pada kenyataannya praktik khitbah yang terjadi justru belum sampai membahas pada langkah-langkah yang serius untuk menuju kedepannya, karena dalam prosesi khitbah hanya sebatas untuk mengenalkan kepada orangtua masing-masing tidak membahas rencana akad perkawinan yang jelas padahal menurut hadis Nabi ketika sudah mampu maka segeralah untuk menikah. Namun justru sebaliknya ini malahan menunda pernikahan. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah penelitian adalah tentang faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan pasca khitbah dan pandangan hukum Islam terhadap prakti penundaan pernikahan pasca khitbah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*, penelitian yang objek utamanya adalah semua yang berada di lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung. Objek dalam skripsi ini adalah mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin zuhri dan subjek penelitian ini adalah penundaan pernikahan pasca khitbah. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dengan metode dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori terkait khitbah, teori hukum Islam, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah khitbah atau pinangan yang terjadi di zaman sekarang berbeda pada zaman dahulu, sekarang banyak faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan sehingga jarak antara khitbah dengan pernikahan cukup jauh, faktor yang sering terjadi dikarenakan masalah ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Dalam Islam tidak ada jarak waktu khusus atau yang dianjurkan antara khitbah kepada pernikahan, namun sekiranya kedua calon pria dan wanita sudah ada kecocokan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, maka lebih utama agar segera melangsungkan pernikahan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Penundaan Pernikahan, Khitbah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang dilimpahkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan selesainya penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis ini mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifudin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
 5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
 6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
 7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.,_Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan berterimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
 9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2015. Dan semua pihak yang telah membantu serta memotivasi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
 10. Keluarga besar UKM Olahraga UIN SAIZU Purwokerto yang telah mendidik saya mejadi sosok yang bisa bermanfaat di masyarakat dan yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
- Terimakasih

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan

terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberik manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Purwokerto, 24 Mei 2022

Penulis,



Muhammad Fajri Muthohir
NIM. 1522302064



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditransliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” dan bacaan kedua itu terpisah, maka huruf tersebut ditulis dengan *h*.

الولياء كرامة	Ditulis	Karāmah al-auliya’
---------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan *t*

الفطر زكاة	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā

			Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	يم كر	Ditulis	Karīm
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	ŪFurūd'

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathāh + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

Vokal Pendek yang ditulis dalam satu kata berurutan dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf al-Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf


Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	Ditulis	zawī al-furūd'
السنة أهل	Ditulis	ahl al-Sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Khitbah Dalam Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Khitbah.....	15

2. asar Hukum.....	19
3. Macam-macam Khitbah dan Status Hukum Khitbah.....	24
4. Hikmah Khitbah	31
B. Khitbah Dalam Praktiknya	38
C. Syarat-syarat Khitbah	43
D. Konsep Penundaan Pernikahan	44
1. Pengertian Menunda Pernikahan.....	44
2. Alasan Menunda Pernikahan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data	50
BAB IV PRAKTIK PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH <i>KHITBAH</i>	
MAHASISWA UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO	
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Analisis Penundaan Perniakahan Setelah Khitbah Mahasiswa UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri Purwokerto.....	52
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68

B. Saran68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, Allah tidak menjadikan manusia bebas mengikuti alur nalurinya dan melakukan sebuah hubungan secara anarki tanpa sebuah aturan. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, oleh karena itu maka hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan diatur secara terhormat dan tidak mengesampingkan pada dasar yang suci yaitu rasa saling meridhoi.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah akad (perjanjian) yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Akad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan perjanjian biasa. Firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.²

Demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, Allah tidak menjadikan manusia bebas mengikuti alur nalurinya dan melakukan sebuah hubungan secara

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 81.

anarki tanpa sebuah aturan. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, oleh karena itu maka hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan diatur secara terhormat dan tidak mengesampingkan pada dasar yang suci yaitu rasa saling meridhai.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Makna perkawinan dan pernikahan adalah sama. Namun istilah perkawinan masih bermakna umum. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa istilah perkawinan dipakai dalam suatu ikatan bagi semua makhluk hidup di dunia. Sedangkan istilah pernikahan digunakan secara khusus pada ikatan lahir batin bagi manusia. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Islam mengajarkan dan menganjurkan adanya pernikahan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

Banyak sekali manfaat dan hikmah yang akan didapat setelah adanya pernikahan. Dengan adanya pernikahan, selain sebagai ibadah suatu pernikahan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT karena memang pernikahan adalah anjuran Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain itu tujuan adanya pernikahan ialah sebagai penyempurna agama, menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, dan

perzinaan.³ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينُهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberia-Nya), Maha mengetahui”.⁴

Menurut Al-Qurthubi, bagi seseorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut diriya dan agamanya menjadi rusak, dan tidak ada jalan untuk menyalurkan diri kecuali kawin, maka ia wajib kawin. Jika nafsunya sudah memuncak sedangkan dia tidak mampu memberikan belanja pada istrinya, maka Allah akan melepas rizkinya.⁵ Hal ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبُعَاةِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka

³ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.1.

⁴ Departemen Agama RI., hlm.354.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah*, Terjemah oleh M. Thalib, Vol. 6, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm. 22.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Menurut beberapa ahli hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan pernikahan, Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta merumuskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidup di dunia, mencegah perzinaan, dan juga terciptanya ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁶ tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 1, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁷ Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, tentang konsepsi perkawinan nasional tidaklah bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.⁸

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁹

Berdasarkan ayat di atas perkawinan merupakan jalan lurus dan aman, dengan perkawinan akan terpenuhinya rasa kasih, sayang, memenuhi naluri seks, menjaga

⁶ Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 73.

⁸ Wasman, dan Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

⁹ Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 406.

anak cucu dengan baik, dan mengangkat harkat seorang wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan kapanpun oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹⁰

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan sebuah ikatan yang halal dan menginginkan ikatan yang kekal, bukan hanya sebatas ikatan sementara. Kelanggengan kehidupan dalam ikatan perkawinan menjadi tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam.

Perkawinan dalam syariat Islam dipandang sebagai sebuah akad yang teramat penting, karena melalui akad perkawinan ini nantinya akan lahir anak manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia dimuka bumi. Disamping merukan akad yang sangat penting, akad perkawinan juga bersifat lestari dan berkesinambungan. Karena itu, akad perkawinan menghendaki adanya hubungan perkawinan yang suci antara laki-laki dan perempuan. Mengingat begitu pentingnya akad perkawinan itu, diperlukan pula adanya pendahuluan akad. Dalam literature Islam pendahuluan akad ini lazim disebut dengan istilah *al-khitbah*.

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba, yahtubu, khatban, wa khitban*, artinya adalah pinangan. Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaanya, serta berbincang-bincang

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11.

tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan akad dan segala kebutuhan masing-masing.¹¹

Khitbah adalah proses yang dijalani oleh orang yang telah mantap hati dan siap menikah, untuk pastikan diri dan calonnya. Oleh karena itu, keseriusan cinta harus dilanjutkan dengan langkah-langkah serius dengan datang dan menemui orang tuanya seraya meminta restu darinya. Mengenalkan pada keluarga dan meminta restu pada mereka, membicarakan tentang rencana pernikahan dengan kedua orang tua, kekasihnya dan mempersiapkan segala sesuatunya dimasa depan untuk calon istrinya kelak dan calon keluarganya. Dengan demikian, kesungguhan cinta harus dibuktikan dan dilanjutkan dengan langkah-langkah serius.¹²

Namun, pada kenyataannya praktik *khitbah* yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto justru belum sampai membahas pada langkah-langkah yang serius untuk menuju kedepannya, artinya dalam proses lamaran hanya sebatas untuk mengenalkan kepada orang tua masing-masing, belum ditentukan atau direncanakan untuk waktu pelaksanaan akad pernikahannya. Seperti halnya salah satu mahasiswi (bunga) UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah di *khitbah* oleh seorang pria (kumbang), saat berlangsungnya acara *khitbah* didalamnya tidak disebutkan rencana untuk melaksanakan akad pernikahan secara tepat, bahkan masing-masing pasangan memiliki kesepakatan untuk tidak menikah dalam waktu dekat.¹³ Pada dasarnya

¹¹ Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam", dalam *Al-Hurriyah*, Vol.10, No. 2, Juli-Desember 2009, hlm. 64.

¹² Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran dalam Islam* (Cilacap: Hudzah, 2013), hlm. 138.

¹³ Wawancara dengan Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syari'ah, pada hari Senin 5 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

jika sudah mampu maka segeralah untuk menikah, namun pada praktik *khitbah* yang terjadi dikalangan mahasiswa justru menunda waktu pelaksanaan pernikahannya tanpa ada batas waktu yang jelas. Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah *Khitbah* (Studi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga dari kesalah pahaman dalam pengertian arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya :

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori,¹⁴ sebagaimana dalam penelitian ini penulis mencoba mengamati praktik penundaan pernikahan setelah dilaksanakannya *khitbah* yang telah terjadi dikalangan mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Menunda

Menunda yaitu menghentikan dan akan melangsungkan lain kali (lain waktu) mengundurkan waktu pelaksanaan menangguhkan. disini Penulis akan meneliti tentang penundaan pernikahan setelah *khitbah*.¹⁵

3. *Khitbah*

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diambil dari <https://kbbi.web.id/praktik.html>. Diakses pada 3 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diambil dari <https://Kbbi.Web.Id/Tunda-2.Html>. Diakses Pada 3 Agustus 2019 Pukul 15.30 WIB.

Khitbah adalah *Khitbah* kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri sehingga salah seorang dari keduanya sudah terdapat ikatan sebagai calon suami istri, biasanya diwakili oleh keluarga masing-masing.¹⁶ Menurut terminologi, *Khitbah* ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁷

4. Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Maksud dari mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yaitu semua mahasiswa yang menjadi mahasiswa resmi dari seluruh fakultas yang ada didalamnya yaitu fakultas syari'ah, tarbiyah dan keguruan, dakwah, usuludin adab dan humaniora, dan bisnis Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya, yaitu:

- 1) Faktor apa saja yang melatar belakangi penundaan pernikahan setelah *khitbah* dikalangan mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto?
- 2) Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap praktik menunda pernikahan setelah *dikhitbah* yang telah terjadi dikalangan mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁶ Anonim, *Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Katolik, Hindu Buddha, Khonghucu)*. Cet Ke-2 (Jakarta: Puslitbag, 2015), hlm. 94.

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 24.

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi penundaan pernikahan yang terjadi dikalangan mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Untuk mendeskripsikan Pandangan Hukum Islam mengenai praktik penundaan pernikahan setelah *khitbah* yang terjadi dikalangan mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Manfaat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah *khitbah* yang terjadi di masyarakat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

F. Kajian Pustaka

Khitbah pada dasarnya merupakan rangkaian dari proses menuju sebuah pernikahan, dan pada hakikatnya pernikahan merupan *Sunnahtullah* yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk

menikah dan sebelum menikah kita melewati proses *khitbah* terlebih dahulu, banyak referensi dan penelitian yang mengemukakan tentang keutamaan *khitbah* dan tujuan *khitbah* sehingga untuk menuju sebuah peristiwa pernikahan akan terwujud dengan tertib. Untuk menghindari dari adanya kesamaan karya sebelumnya maka penulis mencoba menelaah karya-karya terdahulu, antara lain:

Jurnal karya Eliyyil Akbar yang berjudul *Taaruf dalam Khitbah Perspektif Syafii dan Jafari*, jenis penelitian ini yaitu peneitian pustaka, dalam karyanya berisi tentang pendapat Syafi'i dan Jafari dalam hal melihat calon pasangan yang terbatas hanya pada telapak tangan karena anggota keduanya dapat mencerminkan karakter sikap wanita tersebut, selain itu kontribusi tentang *ta'aruf* Imam Syafi'i dan Imam Jafari dikalangan umum bahwa dengan perjajakan awal untuk mengenal calon pasangannya belum menuju ke jenjang pernikahan, dalam proses pelaksanaannya ada adab tertentu yang harus ditaati, dan pelaksanaan proses *ta'aruf* ada peranturan atau wali sebagai mediator. Selain itu wali untuk menjaga dan membudayakan keteraturan syariat agama agar tidak hilang ditelan zaman dimana aturan agama dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan.¹⁸

Skripsi karya Khusen yang berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi Di kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Tahun 2017)* dalam skripsinya yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat dikecamatan Bruno Kabupaten malang seperti tokoh agama (kyai), tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat awam lainnya. Dalam penelitian Khusen menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan normatif sosiologis.

¹⁸ Eliyyil Akbar, "*Taaruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Jafari*" Jurnal Musawa. Vol. 14. No 1. (Bangka: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih, 2015). Diambil dari: <http://Repostory.Staingajahputih.ac.id>, diakses pada 3 Agustus 2019 Pukul 16.00 WIB.

Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *khitbah* yang terjadi dimasyarakat Bruno kabupaten Purworejo yaitu tentang anggapan bahwa paska lamaran atau *khitbah* dinggap dijadikan dasar atas dihalalkannya untuk melakukan hubungan suami istri. Anggapan semacam ini sangat bertentangan dengan Al-Qu'ran dan hadis.¹⁹ Karena tidak benar *khitbah* dijadikan sebagai alat untuk memberikan keleluasaan pergaulan bebas terhadap remaja yang melakukan praktek pacaran.

Skripsi karya Abdur Rouf yang berjudul *Analiss Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan dari Ibu (Studi Kasus Di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangka Tahun 2017)*. Dalam karyanya disebutkan bahwa dalam praktik *khitbah* di masyarakat di desa Paterongn kecamatan Galis kabupaten Bangka harus berdasarkan persetujuan bapak, artinya jika ada seorang ibu yang memutuskan secara sepihak untuk menerima lamaran putrinya dari pihak laki-laki maka *khitbah* ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh pihak ayah, hal ini terjadi jika pada keluarga yang mengalami perceraian. Ayah memiliki hak untuk memaksa anak perempuannya menerima *khitbah* dari pihak laki-laki yang dianggap seimbang dengan pilihan ayahnya, artinya wanita yang telah dipinang seseorang maka boleh dipinang oleh orang lain, anggapan masyarakat ini bertentangan dengan hukum Islam, karena wanita yang telah dipinang tidak boleh dipinang untuk kedua kalinya oleh orang lain.²⁰

¹⁹ Khusen, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan*”(Studi di Kecamatan Bruno Kabupatwen Purworejo Jawa Tengah), Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017). Diambil dari: [Www.Diglib.Uin-Suka.ac.Id](http://www.Diglib.Uin-Suka.ac.Id), diakses pada tanggal: 2 Agustus Pukul 21.00 WIB.

²⁰ Abdur Rouf , “*Analiss Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan yang disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan dari Ibu*” (Studi Kasus di

Tesis karya Fitrah Tahir dengan judul *Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i)* tesis Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar 2018 ini membahas mengenai pergaulan setelah adanya khitbah dan menyinggung pula terkait foto prewedding sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang kurang sesuai dengan syara. Di uraikan pula dalam tulisan Fitrah Tahir mengenai adab dan tata cara meminang atau melamar dalam islam menurut hadis, serta menganalisis *khitbah* dari *fiqh al-hadis* serta melihat kualitas hadis tentang *khitbah*.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran sekilas tentang penelitian ini, maka sistematika dalam skripsi ini antara lain:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini membahas tentang konsep *khitbah*, yang di dalamnya membahas tentang pengertian *khitbah*, dasar hukum *khitbah*, syarat-syarat dalam *khitbah*, batasan melihat orang yang *dikhitbah*, tujuan *khitbah*, dan akibat hukum dari peristiwa *khitbah*

Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangka tahun2019), Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). Diambil dari:<http://Repository.Uinsunanampel.ac.Id>, diakses pada tanggal: 2 Agustus 2019 Pukul 21.15 WIB.

²¹ Fitrah Tahir, “*Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW*”(Analisis Maudu'I”, Tesis (Makasar, UIN Alauddin, 2018). Diakses dari:<http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tanggal 13 February 2019 pukul 13.00 WIB.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV menyajikan hasil penelitian tentang hasil analisis praktek menunda pernikahan setelah *dikhitbah* yang terjadi di mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Khitbah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Khitbah*

Al-Khitbah berasal dari lafadz *Khathaba, yakthubu, khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. *Al-Khitbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan *khitbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.²²

Kata *khitbah* merupakan bentuk masdar dari kata *khataba* yang diartikan sebagai meminang atau melamar.²³ Kata *khitbah* dalam istilah bahasa Arab merupakan akar dari kata *al-khitbah* dan *al-khatbu*. *Al-khitab* berarti pembicaraan. Jika *al-khitab* (pembicaraan) ada kaitannya dengan perempuan, maka makna eksplisit yang bisa kita tangkap adalah pembicaraan yang menyinggung ihwal pernikahan. Sehingga, makna meminang bila ditinjau dari akar katanya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah.²⁴

²² Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2008), hlm. 15.

²³ Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP al-Munawir, 1984), hlm. 376.

²⁴ Abd. Nashir Taufik al- Athar, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 15-16.

Menurut KBBI, istilah *khitbah* adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.²⁵ Pinangan yang berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya antara lain; meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedang menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istri dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.²⁶

Khitbah disyariatkan dalam suatu perkawinan yang mana waktu pelaksanaannya diadakan sebelum terjadinya akad perkawinan. Hal ini sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya yaitu pihak laki-laki atau walinya mengajukan *khitbahnya* kepada pihak perempuan, atau sebaliknya yakni dari pihak perempuan mengajukan *khitbah* ke pihak laki-laki.²⁷

Menurut *ilmu fiqh*, *Khitbah* artinya “permintaan”. Secara terminologi adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.²⁸ Tentu hal itu dilakukan berdasar pada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat. Prosesi *khitbah* merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan.

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 563.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 73-74.

²⁷ Syekh Ahmad Jad, *Fikih Wanita & Keluarga* (Jakarta: Karya Media, 2013), hlm. 415.

²⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 59.

Allah SWT, menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah lebih awal saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas.²⁹

Beberapa ahli fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian *khitbah*. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.³⁰

Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk akan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.³¹

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. *Khitbah* disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.³²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa *khitbah* ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak

²⁹ Muhammad Thalib, *40 Petujunk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 60.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*, (Beirut: Darul Fikri) hlm. 7.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri), hlm. 16.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49.

mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya, *khitbah* dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Bila *khitbah* terhadap wanita yang masih dalam masa *iddah* wafat ataupun '*iddah talak ba'in* dilakukan dengan *kinayah* (sindiran) untuk menghormati perasaan wanita tersebut.³³

Khitbah menjadi langkah-langkah persiapan untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan istri itu mengetahui tentang watak mereka masing-masing perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap. Dengan demikian *khitbah* dapat dikatakan sebagai permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan (adat) yang berlaku di daerah tersebut baik secara *sharih* (terang-terangan) ataupun secara *kinayah* (sindiran) yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui perantara.³⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *khitbah* merupakan pendahuluan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, dengan tujuan supaya saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya *khitbah* ini pula, kedua belah pihak keluarga dapat saling mengenal dan bersilaturahmi lebih erat untuk menyiapkan segala hal menuju pada akad nikah.

³³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 139.

³⁴ M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 42.

Dari adanya *khitbah* juga menjadikan adanya transparansi hubungan antar kedua calon mempelai yang diketahui oleh masing-masing pihak keluarga dan masyarakat setempat, sehingga memungkinkan tidak terjadi *khitbah* di atas *khitbah* orang lain dan pergaulan kedua calon mempelai terkontrol oleh keluarga.

2. Dasar Hukum

Dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan (*khitbah*). Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan (*khitbah*), sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam bidayat almujtahid (sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin) yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyd II,2).³⁵

Khitbah menjadi landasan awal untuk menuju ke jenjang perkawinan. Memang *khitbah* bukan merupakan sesuatu yang wajib, namun hal ini sudah menjadi suatu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Seperti pendapat beberapa Ulama, pelamar dapat melihat wanita yang akan menikah ada di bagian yang menarik awasi pernikahan yang akan datang untuk melanjutkan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 50.

keberadaannya pernikahan masa depan yang tidak diragukan lagi atau merasa tertipu setelah menikah.³⁶

Mengenai *khitbah* ini telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam *Al-Qur'an* maupun *Al-Hadis*. Dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 235 menjadi dasar dari *khitbah*, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu memiming wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada sdalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁷

Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُو إِلَىٰ نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahinya, hendaknya ia lakukan itu.”(Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).

³⁶ Hussein Bahreisj. Op. Cit., hlm. 229-230.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 38.

Khitbah atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

Menurut pendapat kebanyakan *fukaha*, bahwa hukum asal *khitbah* adalah mubah (dibolehkan).³⁸ Sedang ulama madzhab Syafi'i menurut pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum perkawinan, karena *khitbah* berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu jika akad perkawinan yang akan dilaksanakan itu hukumnya *sunnah*, maka *khitbahnya* pun menjadi *sunnah* hukumnya, jika akad perkawinan dimaksud makruh, maka peminangannya pun menjadi makruh, dan apabila perkawinan yang dimaksudkan wajib, maka *khitbahnya* itu menjadi wajib. Dalam hal ini dipergunakan kaidah menetapkan hukum bagi sarana, sama dengan kedudukan hukum sesuatu yang dituju.³⁹

Banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan hal *khitbah*. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan *khitbah*, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya mubah (boleh).⁴⁰

³⁸ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza*, hlm. 6.

³⁹ Zahri Hamid, *Peminangan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Binacipta, 1982), hlm. 7.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 50.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* menjelaskan bahwa *khitbah* berdsarkan riwayat Nabi SAW, jumhur ulama' berpendapat hal tersebut bukanlah wajib, namun imam dawud mengatakan bahwa hal itu wajib sesuai dengan pendapat dari sebagian pengikut syafi'i yaitu Abu a'wanah. Sebab adanya perbedaan pendapat para ulama' yaitu apakah Nabi melaksanakan hal tersebut sehingga menyebabkan hukum wajib atau sunah, adapun *khitbah* yang haram menurut nash Nabi SAW ialah *khitbah* atas *khitbah* orang lain, namun Ibnu menambahkan apabila peminang pertama adalah orang yang tidak sholeh dan peminang yang kedua adalah orang yang sholeh maka hal itu di perbolehkan.⁴¹

Khitbah di Indonesia di atur dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang istri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu. dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya disebutkan pada pasal 11,12 dan 13.

Pasal 11:

"*Khitbah* dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya".

Pasal 12:

(1) *Khitbah* dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa '*iddahnya*;

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa '*iddah raj'iah* haram dan dilarang untuk dipinang,

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri), hlm. 3.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;

(4) Putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13:

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan *khitbah*.

(2) Kebebasan memutuskan hubungan *khitbah* dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴²

3. Macam-macam *Khitbah* dan Status Hukum *Khitbah*

a. Macam-macam *Khitbah*

Khitbah tashrih ialah *khitbah* yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata yang secara jelas menunjukkan pernyataan permintaan untuk memperisterikan seorang wanita yang dimaksud, serta menampakkan kesungguhan hati untuk melakukannya sehingga dari rumusan kata tersebut tidak mungkin difahamkan selain pernyataan kehendak memperisteri wanita yang dipinang itu.

Sebagai contoh rumusan kata *khitbah tashrih* misalnya laki-laki yang meminang berkata kepada wanita yang dipinang: "Saya minta engkau bersedia saya kawini" atau

⁴² Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 77.

"Saya harap engkau bersedia menjadi istriku" atau "Saya bermaksud kawin denganmu" dan lain sebagainya. Contoh kata-kata yang disampaikan peminang dalam hal pinangan *tashrih* itu dikemukakan kepada wali wanita yang dipinang atau penanggung jawabnya, adalah sebagai berikut: "Saya menghadap bapak untuk mohon diperkenankan memperisteri kan putri bapak yang bernama fulanah" atau "Saya mohon si fulanah putri bapak diperkenankan dan bersedia menjadi istriku" atau "Saya mohon diperkenankan mengawini putri bapak yang bernama Fulanah" dan sebagainya.

Khitbah ta'ridh ialah *khitbah* yang dilaksanakan dengan mempergunakan rumusan kata yang mengandung dua kemungkinan makna, yakni makna yang nampak dari rumusan kata yang tidak dimaksud oleh peminang dan makna yang dimaksud oleh peminang tetapi tidak nampak dari rumusan kata. Maksud peminang tidak dipahamkan dari rumusan kata melainkan dari *qarinah* atau gejala lain.

Sebagai contoh rumusan kata *khitbah ta'ridh* misalnya laki-laki yang meminang berkata kepada wanita yang dipinang: "Saya datang untuk menyampaikan salam hangat kepadamu dan untuk memandang wajahmu yang sangat menawan hatiku" atau "Saya ingin selalu dekat denganmu" atau "Engkau semakin bertambah cantik dan saya simpatik padamu" dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan *khitbah ta'ridh* kepada Fathimah binti Qais dengan rumusan kata yang artinya: "Bilamana engkau telah halal, maka saya harap engkau memberi ijin kepadaku" dan rumusan "Jangan engkau buang aku dari dirimu".

Khitbah Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah ketika beliau mengunjunginya sebagai janda Abu Salamah merupakan peminangan *ta'ridh* dengan rumusan kata yang artinya: "Engkau telah maklum bahwa saya ini Rasul Allah, makhluk pilihan Nya, engkau pun telah maklum kedudukanku dalam masyarakat".

b. Status hukum *khitbah*

Hal *ihwal Khitbah* dalam Hukum Perkawinan Islam diatur berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah serta Al-Ijtihad, yakni upaya mujtahid dalam mengistinbatkan hukum.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar *khitbah* ialah surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita itu (yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah) dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyi kan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf* (baik). Dan janganlah kamu *berazam* (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".⁴³

As-Sunnah yang menjadi dasar bagi *khitbah* antara lain ialah hadis riwayat Ibn Umar yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Janganlah

⁴³ Departemen Agama RI, hlm. 235.

seorang di antaramu meminang di atas pinangan saudaranya sehingga peminang yang terdahulu itu melepaskannya atau mengijinkannya".⁴⁴

Juga hadis riwayat Jabir yang menyatakan bahwasanya Rasul ullah SAW bersabda yang artinya: "Jika salah seorang di antaramu meminang seorang wanita, maka sekiranya dapat melihat sesuatu pada wanita itu yang menarik untuk mengawininya, hendaklah hal itu dilakukan"⁴⁵

Juga hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang akan mengawini seorang wanita: "Apakah engkau sudah melihat nya?", laki-laki itu menjawab: "Belum", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Pergilah, kemudian lihatlah wanita itu!".⁴⁶

Ayat 235 surat Al-Baqarah menerangkan boleh meminang secara *ta'ridh* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam menjalani *'iddahnya* dan larangan meminang secara *tashrih* sampai berakhirnya *'iddah* wanita tersebut.

Hadis riwayat Ibn Umar menjadi petunjuk adanya larangan Rasulullah SAW bagi kaum muslimin agar tidak melakukan peminangan diatas *khitbah* saudaranya sesama muslim, berarti kewajiban menghormati hak peminang yang telah ada serta tidak melanggar hak dimaksud. Hadis ini juga mengandung makna pengokohan yang jelas dari Rasulullah SAW bahwa *khitbah* itu disyari'atkan dalam Hukum Islam dan dibolehkan (mubah), bahwa peminangan merupakan suatu perbuatan hukum yang dibenarkan, orang lain wajib menghormatinya serta dilarang mengganggunya.

⁴⁴ Ash Shon'ani, *Subulussalam*, J. III. Hlm. 113, HR Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar.

⁴⁵ Ash Shon'ani, *Subulussalam...*, hlm. 113. HR Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir.

⁴⁶ Ash Shon'ani, *Subulussalam...*, hlm. 113. HR Muslim dari Abu Hurairah.

Hadis riwayat Jabir menjadi petunjuk tentang penjelasan Rasulullah SAW bahwasanya *khitbah* itu disyari'atkan dalam Hukum Islam, bahwa meminang itu dibolehkan bagi seseorang sepanjang meminang itu benar-benar bermaksud menjadikan *khitbah* sebagai jalan atau sarana menuju perkawinan. Juga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa *khitbah* yang benar, membolehkan pelakunya melihat sesuatu yang dapat menarik hatinya pada wanita yang dipinang itu agar dengan demikian menjadi tepat pilih dalam rangka kesempurnaan akad perkawinan yang akan ditempuhnya.

Hadis riwayat Abu Hurairah menjadi petunjuk adanya anjuran Rasulullah SAW bagi meminang untuk melihat dan memperhatikan hal *ihwal* wanita yang dipinang agar lebih memantapkan hati meminang, sebagai sarana penunjang bagi keserasian hidup bersama yang akan dibina.

Kebanyakan *fuqaha* (para ahli hukum Islam) berpendapat bahwa hukum asal *khitbah* adalah mubah (dibolehkan) dan dalam keadaan tertentu menjadi haram. *khitbah* secara *ta'ridh* kepada wanita yang ditalak *raj'i* oleh suaminya (talak yang memungkinkan suami merujuk kembali bekas isterinya) dalam menjalani idahnya tidak dibolehkan, lebih-lebih *khitbah* secara *tashrih*. Juga diharamkan *khitbah* di atas *khitbah* jika wanita terpinang mempunyai kecenderungan kepada meminang pertama, sedangkan meminang pertama itu bukan orang *fasik*. Diharamkan pula *khitbah* secara *tashrih* kepada wanita dalam menjalani 'iddah talak ataupun 'iddah wafat (ditinggal mati).

Ulama madzhab Syafi'i menurut pendapat yang kuat menyatakan, bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum perkawinan, karena *khitbah* itu berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu jika akad perkawinan yang akan dilaksanakan itu hukumnya *sunnah*, maka *khitbahnya* pun menjadi *sunnah* hukumnya, jika akad perkawinan dimaksud makruh, maka *khitbahnya* pun menjadi makruh, jika akad perkawinan dimaksud wajib, maka peminangannya pun menjadi wajib pula. Dalam hal ini dipergunakan kaidah menetapkan hukum bagi sarana sama dengan kedudukan hukum sesuatu yang dituju.

Dari ketentuan ayat 235 yang meniadakan dosa bagi peminangan secara *ta'ridh* kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam menjalani 'iddah dapat dipahamkan, bahwa *khitbah* secara *tashrih* kepada wanita yang ditinggal mati dimaksud adalah berdosa dan haram hukumnya.

Hakekatnya secara hukum, wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* selama dalam menjalani 'iddahnya di pandang sebagai istri bekas suami yang menalaknya, sebab si suami masih mempunyai hak untuk mengawini kembali bekas istrinya, sehingga orang lain tidak boleh meminang bekas istri dimaksud, sama dengan keharaman meminang wanita yang bersuami.

Adapun wanita yang ditalak tiga kali oleh suaminya, atau telah terjadi talak *ba'in*, atau ditinggal mati suaminya, oleh karena masih berkait status perkawinan selama dalam 'iddah tersebut, yakni adanya pengaruh perkawinan yang pernah dijalannya, maka dalam masa dimaksud, orang lain dilarang meminangnya demi menghormati

hak bekas suami yang menalaknya atau suami yang telah meninggal dunia. Di samping itu juga untuk menghilangkan berbagai prasangka.

Dari uraian diatas kaitannya dengan status hukum *khitbah*, dapat dirumuskan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dihalalkan meminang wanita yang tidak terikat oleh perka winan, tidak dalam menjalani *'iddah*, tidak terdapat larangan kawin, serta tidak dalam *khitbah* orang lain,
- 2) Diharamkan meminang wanita bersuami, baik *khitbah* secara *tashrih* maupun *ta'ridh*.
- 3) Diharamkan laki-laki selain bekas suami meminang secara *tashrih* terhadap wanita (bekas istri) yang menjalani masa *'iddah*, baik karena talak *ba'in*, talak *raj'i*, ditinggal mati oleh suami, ataupun karena perkawinan yang difasakhkan.
- 4) Dihalalkan meminang secara *ta'ridh* terhadap istri yang ditinggal mati oleh suaminya selama dalam menjalani *'iddah*.
- 5) Diharamkan laki-laki selain bekas suami meminang secara *ta'ridh* terhadap bekas istri yang sedang menjalani *'iddah* talak *raj'i*.

4. Hikmah *Khitbah*

Khitbah pada dasarnya merupakan sebuah ikatan janji antara kedua belah pihak untuk saling menjaga diri dari pinangan orang lain sebelum terjadinya akad nikah. Namun dalam menjalankan proses *khitbah* di antara keduanya dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan, saling mengenal pribadi masing-masing baik karakter, sifat, cara

pandang dan lain sebagainya dengan cara yang *ma'ruf*. Agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Selain itu, hikmah diperbolehkannya melihat pinangan saat *khitbah* yakni agar jiwa merasa tenang dan yakin untuk melangkah menuju kejenjang pernikahan serta dapat membangun keluarga yang kokoh dengan ikatan cinta dan kasih. *Khitbah* sesungguhnya lebih menitikberatkan pada kesepadanan calon suami dengan calon istri dalam aspek agama dan akhlak selain aspek sosial, ekonomi dan ilmu.

Hikmah diadakan *khitbah* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Ta'aruf* dalam proses *khitbah*

Untuk melanggengkan hubungan keduanya calon pasangan maka Nabi menganjurkan agar melakukan proses *ta'aruf* atau saling mengenal satu sama lain agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu dilaksanakan.⁴⁷ *Ta'aruf* berasal dari *ta'arrofa* yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya ت-ع-ر-ف yang berarti mengenal-perkenalan. Mengenai makna dasar *ta'aruf* diperkuat dengan adanya ayat dalam. Q.S. Al-Hujurah/49: 13. istilah *ta'aruf* mengalami penyimpitan makna menjadi suatu proses mencoba saling mengenal antara seorang laki-laki dan perempuan yang sedang mencari calon pasangan hidup (menikah). Saling memberitahu keadaan keluarga masing-masing, saling memberi tahu harapan dan prinsip hidup, saling mengungkapkan apa yang disukai dan tidak disukai, dan seterusnya. Kaidah-kaidah yang perlu dijaga dalam proses ini intinya adalah saling menghormati apa yang

⁴⁷ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan...*, hlm. 46.

disampaikan lawan bicara, mengikuti aturan pergaulan islami, tidak berkhalwat, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَاءٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا... رواه أحمد

“Janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah ketiganya. (HR. Ahmad)

Adapun gambaran umum tentang proses *ta'aruf* yakni:

- 1) Mencari atau menemukan mediator (perantara), mencari seorang yang dapat menjembatani komunikasi dengan calon pasangan, mediator ini hendaknya adalah seorang yang bisa dipercaya dan menjaga informasi seputar proses *ta'aruf*.
- 2) Bertukar data diri atau saling menelusuri informasi dan latar belakang masing-masing, mencari informasi ini dapat dilakukan dengan cara melihat melalui via media sosial.
- 3) Melihat pasangan, hal ini diperbolehkan dalam rangka niat untuk menikahi akan tetapi yang tidak diperbolehkan jika hanya sekedar menikmati keindahan wajah lawan jenis.
- 4) Meminta pertimbangan orang lain, baik itu dari orang tua maupun dari kerabat dekat mengenai calon pasangan.
- 5) *Istikharah* (meminta petunjuk dari Allah swt), manusia hanya dapat berusaha dan Allah lah sebagai penentu, oleh karena itu usaha dan doa harus beriringan.

Proses ini dilakukan sebelum tahap lamaran (*khitbah*). *Ta'aruf* bukan hal yang wajib akan tetapi hanya bersifat anjuran sehingga tidak harus dilakukan karena ada banyak pasangan yang menikah tanpa adanya proses pengenalan atau *ta'aruf*. Pengenalan antara suami istri (pengantin baru) setelah akad nikah juga disebut dengan *ta'aruf*.

b. Melihat calon pasangan

Nabi membolehkan untuk melihat terlebih dahulu calon pasangan apa yang membuat ketertarikan itu muncul, dalam hal ini Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ
 وَاقِدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعِيدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ
 اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. رواه أحمد بن حنبل

“Telah bercerita kepada kami Yunus bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Mu'adz dari Jabir berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Jika kalian meminang seorang wanita, jika memungkinkan bisa melihat dari (wanita tersebut) sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah".(HR Ahmad bin Hanbal)”⁴⁸

Seorang muslim apabila berkehendak untuk menikah dan mengarahkan niatnya itu untuk meminang seorang perempuan tertentu maka diperbolehkan untuk melihat perempuan tersebut sebelum ia melangkah kejenjang pernikahan.

Nadhar (نظر) yang artinya melihat calon pinangannya. Yakni melihat kepada apa-apa yang bisa membuat dia tertarik untuk menikahinya atau sebaliknya ketika dia melihat

⁴⁸ Ahmad ibn, dan Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz. 22, hlm. 440.

calonnya dan mendapati ada sesuatu yang tidak dia senangi darinya maka dia boleh untuk membatalkan pelamarannya.

Kecantikan tidak dapat diketahui kecuali dengan melihatnya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan mata adalah duta hati dan kemungkinan besar bertemunya mata dengan mata itu menjadi sebab bertemunya hati dan berlarutnya jiwa.⁴⁹ Dalam suatu riwayat menceritakan tentang seorang sahabat yang hendak menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar, lalu Nabi saw. bertanya apakah dia sudah melihat calon pasangannya, dan orang tersebut mengatakan bahwa ia belum melihatnya.

Hikmah diperbolehkannya melihat dulu wanita yang ingin dipinang adalah agar jiwa merasa tenang untuk melanjutkan kejejang pernikahan. Biasanya hal ini lebih dapat melestarikan hubungan. Beda halnya jika seorang laki-laki tidak melihat calonnya terlebih dahulu terkadang ia kaget ketika mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya pada diri wanita tersebut. Oleh karena itu Rasulullah memberikan anjuran kepada siapa saja yang ingin menikah agar melihat terlebih dahulu pasangan yang menjadi calonnya agar tidak ada penyesalah dikemudian hari.

c. Mencapai tujuan pernikahan

Dengan adanya proses khitbah maka akan terwujud rumah tangga yang sakinah karena ketika telah melakukan proses perkenalan (*ta'aruf*) dilanjutkan dengan melihat calon pasangan maka hal tersebut akan melanggengkan hubungan pasangan tersebut karena tidak adanya hal apapun yang tersembunyi.

⁴⁹ Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam* (t. tt: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 35

Kata '*sakinah*' dalam bahasa Arab disamakan dengan kata *al-tuma'ninah* (ketenangan).⁵⁰ Dalam bahasa Indonesia, '*sakinah*' berarti kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Dalam al-Qur'an terjemah '*sakinah*' ditemukan dalam QS. Al-Baqarah/2: 248, Al-Taubah/9: 26, Al-Fath/48: 4, seluruhnya bermakna 'ketenangan'. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dijelaskan bahwa keluarga sakinah adalah ungkapan di kalangan umat Islam yang berarti keluarga ideal. Keluarga itu digambarkan sebagai rumah tangga yang tentram, harmonis dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan.⁵¹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kriteria keluarga sakinah adalah:

- 1) Membentuk keluarga melalui pernikahan sah menurut syariat Islam.
- 2) Membina keluarga dengan ikhlas dan rasa cinta serta kasih sayang yang selalu tumbuh dan dipelihara antara suami istri.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara yang halal.
- 4) Masing-masing memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangannya.
- 5) Memelihara cinta dan kasih sayang antara suami istri sampai akhir hayat.

⁵⁰ Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Beirut: Dar al-Jil, 1991), h. 88. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 646.

⁵¹ Tim, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid XIV (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 335.

- 6) Memiliki keturunan yang saleh.
- 7) Adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah, ibu dan anak.
- 8) Terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi.

Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut:

- Setia dengan pasangan hidup.
- Menepati janji.
- Dapat memelihara nama baik.
- Saling pengertian.
- Berpegang teguh pada agama.⁵²

B. *Khitbah* Dalam Praktinya

1. Pengambil inisiatif khitbah

Pada lazimnya pengambil inisiatif meminang timbul dari pihak laki-laki ataupun calon suami, ditujukan kepada pihak wanita yaitu calon istri atau wali atau penanggung jawabnya, dan dalam hal ini berlaku status hukum sebagaimana telah disusun kemukakan. Timbul masalah, bagaimanakah hukumnya sekiranya inisiatif meminang itu timbul dari pihak wanita atau calon isteri terhadap laki-laki atau calon suami?

⁵² M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 141.

Dalam hal ini Ulama madzhab Maliki membolehkan wanita meminang laki-laki sebagaimana juga mereka membolehkan wanita menentukan pilihannya di antara para peminangnya atau sebagai mana wanita berhak mengabdikan sesuatu apabila hatinya cenderung kepada sesuatu dimaksud.

Dasar hukum wanita boleh mengambil inisiatif meminang ialah hadis yang menerangkan bahwa seorang wanita telah datang menghadap Rasulullah SAW, menawarkan dirinya kepada beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahl ibn Sa'ad As Sa'idi bahwasanya ia telah berkata: "Seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: "Hai Rasulullah, saya datang untuk menye rahkan diri saya untukmu"; kemudian Rasulullah melihat kepada wanita itu, memandangnya serta memperhatikannya, kemudian beliau menundukkan kepalanya; setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah tidak mengambil keputusan sesuatu tentang dirinya, maka dia pun duduk kemudian seorang sahabat Nabi berdiri seraya berkata: "Sekiranya tuan tidak berminat kepadanya, maka kawinkanlah saya dengannya"; Rasulullah bersabda: "Apakah engkau memiliki sesuatu (untuk mas kawin)?"; laki-laki itu men jawab: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah"; lalu Rasulullah bersabda: "Pergilah (pulanglah) ke rumahmu, boleh jadi engkau menemukan sesuatu"; laki-laki itu lalu pulang, kemudian kembali lagi seraya berkata: "Tidak ada, demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu apa pun"; lalu Rasulullah SAW bersabda: "Lihatlah meski pun sebuah cincin dari besi!"; lalu sahabat itu pulang, kemudian kembali lagi seraya berkata: "Tidak ada, demi Allah wahai Rasulullah, tidak pula saya temukan cincin dari besi, hanyalah kain saya ini, ia saya beri separuhnya"; lalu Rasulullah SAW

bersabda: "Apa yang kau perbuat dengan kainmu itu?, jika engkau memakainya maka istrimu tidak dapat apa-apa, dan jika ia memakainya maka engkau tidak dapat apa-apa"; kemudian laki-laki itu duduk; setelah lama duduk di tempat duduknya itu ia pun lalu berdiri kemudian Rasulullah SAW melihat sahabat tersebut telah berpaling, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memanggilnya, lalu ia dipanggil kembali setelah sahabat itu datang menghadap, maka Rasulullah bertanya: "Apa ada yang kau hafal (bersamamu) dari Al-Qur'an?"; laki-laki itu menjawab: "Bersamaku surat ini dan surat ini"; lalu Rasulullah bertanya: "Engkau dapat membacanya di luar kepala?"; laki-laki itu menjawab: "Ya (dapat)"; kemudian Rasulullah bersabda: "Pergilah engkau, telah aku milikkan engkau terhadapnya (wanita itu) dengan (mas kawin) Al-Qur'an yang ada padamu"⁵³

Berdasarkan hadis ini jelas bahwa telah terjadi wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, dan dapat diartikan ia menghendaki diperistrikan oleh Rasulullah dan wanita itu menjelaskan maksudnya tersebut. Pernyataan wanita yang demikian itu termasuk kategori meminang, sebab maksud meminang ialah meminta untuk kawin. Andaikata pinangan wanita kepada laki-laki itu dilarang, pastilah Rasulullah tidak membiarkan terjadinya wanita mengambil inisiatif meminang dimaksud, sebab tidak mungkin Rasulullah membiarkan terjadinya kemungkaran yang dilihatnya. Dengan demikian wanita mengambil inisiatif meminang dibolehkan.

Jika seorang wanita telah meminang seorang laki-laki dan telah cenderung hati kepadanya, apakah laki-laki lain boleh meminang wanita peminang itu atau tidak?

⁵³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, J.I. hal. 596, HR Muslim dari Sahl.

Dalam hal ini dibolehkan laki laki lain meminang wanita dimaksud dengan syarat bahwa laki laki yang dipinang itu tidak mengiakn pinangan wanita dimaksud serta tidak ada kecenderungan untuk mengiyakannya.

Ulama madzhab Syafi'i menjadikan jawaban peminangan itu berstatus hukum sama dengan pinangan yang diterima. Wal hasil mereka berpendapat bahwa wanita yang tidak terdapat larangan kawin padanya itu boleh dipinang, baik secara *tashrih* maupun secara *ta'ridh*. Wanita yang bersuami dan yang dikuasai oleh tuannya serta yang menjalani talak *raj'i* tidak boleh dipinang baik secara *tashrih* maupun *ta'ridh*. Wanita yang menjalani 'iddah selain talak *raj'i*, tidak boleh dipinang secara *tashrih*, tetapi boleh dipinang se cara *ta'ridh*. Hukum menjawab peminangan sama dengan hukum menyampaikan peminangan, yakni bagi peminangan yang dihalal kan, maka menjawabnya pun dihalalkan, dan bagi peminangan yang diharamkan, maka menjawabnya pun diharamkan. Wanita berhak menjawab pinangan yang ditujukan kepada dirinya baik oleh dia sendiri maupun oleh walinya.

Di kalangan Ulama madzhab Syafi'i tidak kita temukan penjelasan yang menegaskan tentang boleh atau tidak bolehnya wanita memulai atau mengambil inisiatif meminang, namun kaidah yang berlaku tidak menghalangi terjadinya hal yang demikian itu, apalagi telah terbukti ada riwayat tentang kasus seorang sahabat wanita yang menawarkan dirinya ke hadapan Rasulullah sebagaimana telah penyusun kemukakan. Kalau memang wanita itu dibolehkan dan diberi hak untuk menjawab peminangan yang ditujukan kepada dirinya, maka sudah barang tentu dibolehkan pula wanita mengambil inisiatif meminang kemudian jawaban terhadap pinangan di

maksud timbul dari pihak laki-laki. Hanya saja barangkali wanita mengambil inisiatif meminang dipandang kurang lazim, mengandung rasa kurang terhormat, mengurangi rasa harga diri. Dalam keadaan biasa kurang sepatutnya wanita mengambil inisiatif meminang, tetapi boleh jadi dalam keadaan tertentu hal ini diperlukan dan diperbolehkan.

Di kalangan Ulama madzhab Hambali kita dapat suatu petunjuk bahwa masalah hak menolak atau menerima pinangan terletak pada wanita yang dipinang sendiri atau walinya, hanya saja jika pilihan wanita yang dipinang itu dengan pilihan walinya berlawanan, maka pendirian wanita itulah yang dimenangkan. Dan jika ternyata wali telah terlanjur mengiyakan atau menerima pinangan, maka dengan penolakan wanita yang bersangkutan menjadi gugurlah jawaban walinya itu, sebab pilihan wanita itu lebih didahulukan daripada pilihan walinya. Demikian pula wanita berhak mencabut kembali jawabannya kepada laki-laki yang meminangnya. Jika wanita tersebut mencabut jawabannya dan ternyata wanita itu memang benci kepada laki-laki yang meminangnya itu, maka pencabutan tersebut dapat berlaku dan perkawinan dapat diurungkan.

Dari hadis riwayat Ibn Umar terdapat petunjuk bahwa laki-laki yang meminang, boleh mencabut kembali pinangannya dan mengijinkan peminang kedua untuk meminang wanita dimaksud, sehingga dapat dipahami bahwa kalau laki-laki yang telah menetapkan dirinya untuk meminang wanita itu, boleh mencabut pinangannya, sudah sewajarnya wanita yang dipinang pun berhak menerima pinangan yang ditujukan kepadanya atau menolaknya.

Sebagaimana Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan wanita atau walinya mengambil inisiatif meminang, maka Ulama Hambaliyah pun demikian pula. Mereka berpendapat bahwa sebaiknya diharamkan wanita atau walinya meminang laki-laki yang telah dipinang terlebih dahulu oleh wanita lain, sebab dengan demikian menimbulkan sakit hati pada pihak yang bersangkutan.

Dalam hal wanita atau walinya telah meminang seorang laki-laki dan telah memperoleh jawaban diterimanya pinangan itu lalu ada laki-laki lain yang meminang wanita dimaksud, apakah pinangan laki-laki terhadap wanita yang telah meminang laki-laki dan telah diterima pinangannya itu dibolehkan atau tidak? Di kalangan Ulama Hanabilah terdapat pendapat bahwa sebaiknya hal itu tidak di bolehkan sebab dengan demikian menyakiti hati laki-laki yang dipinang, hanya saja bagi laki-laki yang dipinang itu tidak terlalu merasa disakiti hatinya karena dia berkedudukan sebagai terpinang bukan peminang, sedangkan lazimnya laki-laki itu menjadi peminang bukan terpinang, dan masih banyak kesempatan untuk meminang wanita lain.

C. Syarat-syarat *Khitbah*

1. Syarat *Khitbah*

Penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mendapatkan kandidat Istri yang ideal atau memenuhi syarat syariat Islam. berdasarkan Agar H. Mohammad Anwar memiliki calon istri, 4 syarat yang harus dipenuhi:

- a. Bisa dilakukan kepada wanita lajang atau janda yang telah selesai *'iddah*.

- b. Wanita yang tidak dalam masa *'iddah*. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Jika seorang suami menginginkan *Isra*, suaminya berhak menghubungi mantan istrinya selama masa penantian ini." (Surat Al-Baqarah: 228)
- c. Wanita tidak cocok untuk pria lain
- d. Wanita yang belum atau belum dilamar oleh pria. Rasulullah SAW bersabda: "Kamu (seorang pria) tidak melamar wanita yang saudara laki-laknya melamarnya. Sampai pria itu meninggalkan wanita itu atau mengizinkannya. (H.R Abu Hurairah).⁵⁴

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *'iddahnya*.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *'iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakandari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnyahubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

⁵⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2003), hlm. 216.

D. Konsep Penundaan Pernikahan

1. Pengertian Menunda Pernikahan

Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keberlangsungan hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas, pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak bertumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Hal yang demikian itu, eksistensi manusia akan terus berlanjut dengan berfungsinya keluarga. Tanpa adanya keluarga terbukti perkembangan hidup manusia menghadapi beragam masalah. Akan tetapi, berbagai persoalan sosialpsikologis dalam kehidupan manusia juga banyak dihadapi bagi seseorang yang berkeluarga.

Pada beberapa kasus terdapat kecenderungan dikalangan pemuda untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikanpun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa sulit dan mahalny biaya menikah, hingga masalah studi yang belum kelar. Seringkali berbagai faktor ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi atau menunda urusan pernikahan ini.

Penjelasan diatas sedikit memberikan penjelasan tentang menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka bukan sama

sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis.⁵⁵

2. Alasan Menunda Pernikahan

Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Beberapa alasan untuk menunda pernikahan diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakikatnya tidak hanya secara kronologis fisik. Akan tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Keempat jenis kematangan ini terutama kematangan sosial akan meningkatkan seseorang dari masa kekanak-kanakannya yang penuh dengan egosentrisme kepada akseptansi sepenuhnya dari pertanggung jawabannya sebagai manusia dewasa ditengah masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Irne W.Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", Jurnal Penelitian (Manado: 2015), hal. 217.

⁵⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 214.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.⁵⁷ Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau *in situ*. Penelitian ini dilakukan di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan subjeknya yaitu mahasiswa dari semua fakultas yang ada di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu mulai dari fakultas Syari'ah, FTIK, Dakwah, FEBI, dan FUAH.

B. Pendekatan Penelitian

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

wawancara langsung kepada mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwoerto untuk mengetahui hukum menunda perkawinan setelah dikhitbah.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang penulis pilih sebagai objek penelitian adalah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwoerto. Adapun waktu penelitian dimulai sejak 9 Mei – 18 Mei 2022.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu mahasiswa/mahasiswi, melalui penelitian.⁵⁹ Dalam skripsi ini yang menjadi sumber primer adalah mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah *dikhitbah* dan belum melangsungkan pernikahan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis, bahan ini berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta laporan hasil penelitian, buku harian. seperti buku Hukum perkawinan di Indonesia karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin dan dari buku-buku fiqh. Proses pengumpulan sumber sekunder ini disebut juga sebagai kajian ditempat.⁶⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 12.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*interviewee*).⁶¹

Penelitian yang sifatnya ilmiah ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan kehidupan manusia serta pendapat mereka.⁶²

2. Observasi

Teknik yang digunakan peneliti adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia dan proses kerja gejala-gejala alam yang terjadi, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶³

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan mencatat semua keterangan dari dokumen, yang ada relevansinya dengan penelitian, serta bukti foto bahwa peneliti telah melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data ini diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya, dan tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya. Menurut Barda Nawawi penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 95.

⁶² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

⁶³ Penyusun Tim, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto*, hlm. 10.

sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain didalam aspek-aspek yang diselidiki itu.⁶⁴

Miles & Hurbeman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu

(1) reduksi data (*data reduction*), (2) paparan data (*data display*), (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclution drawing/ verifying*).⁶⁵

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dari data atau informasi

⁶⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21-22.

⁶⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 210-211.

yang telah diperoleh dalam bentuk naratif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. kemudian dipahami, dan dianalisis secara seksama.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.



BAB IV

PRAKTIK PENUNDAAN PERNIKAHAN SETELAH *KHITBAH* MAHASISWA UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Penundaan Pernikahan Setelah *Khitbah* Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Menurut *ilmu fiqh*, *Khitbah* artinya “permintaan”. Secara terminologi adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.⁶⁶ Tentu hal itu dilakukan berdasar pada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat. Prosesi *Khitbah* merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah. lebih awal saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas.⁶⁷

Dari hasil wawancara ada beberapa factor mengenai penundaan pernikahan dikalangan mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri antara lain:

1. Pasangan Natasya Hanis Al-Ghosani dan Van Radika

⁶⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 59.

⁶⁷ Muhammad Thalib, *40 Petujunk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 60.

Natasya Hanis Al-Ghosani dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pasangan berusia 22 tahun dan 26 tahun ini melakukan proses *khitbah* pada tanggal 2 Oktober 2020, jika dihitung dari lamanya dari pengkhitbahan sudah hampir 2 tahun, menurut mereka *khitbah* adalah proses untuk mengikat dua pasangan agar menuju ke hal yang lebih serius yaitu pernikahan.

Sebenarnya keluarga kedua pasangan sudah menentukan tanggal pernikahan yakni di bulan Februari tahun 2022 tetapi karna faktor kenaikan pangkat pasangan laki-laki dan waktu pengajuan nikah ke kantor itu prosesnya lama dikarenakan pasangan laki-laki berprofesi sebagai TNI, akhirnya kedua keluarga sepakat untuk menunda tanggal pernikahan yang sampai sekarang belum ditentukan lagi.⁶⁸

2. Pasangan Uci Suryaningsih dan Bangkit Kusuma Jati

Uci Suryaningsih dari Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, pasangan berusia 24 tahun dan 23 tahun ini, melakukan proses *khitbah* pada tanggal 7 Agustus 2020, jika dihitung dari lamanya pengkhitbahan sudah hampir 2 tahun lamanya, kedua pasangan ini sudah saling kenal cukup lama sehingga mereka berkeyakinan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.

Kedua pihak keluarga belum menentukan tanggal pernikahan dikarenakan ayah dari Uci Suryaningsih belum pulang dari luar negeri yang terikat kontrak kerja dan baru bisa pulang pada bulan juli 2022.⁶⁹

3. Pasangan Nur Auliatul Faizah dan Nur Faqih Syarifulloh

⁶⁸ Wawancara dengan Natasya Hanis Al-Ghosani Mahasiswi, pada tanggal 13 Mei 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Uci Suryaningsih Mahasiswi, pada tanggal 16 Mei 2022.

Nur Auliatul Faizah dari Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, pasangan berusia 24 tahun dan 27 tahun ini melakukan proses *khitbah* pada tanggal 19 Desember 2021 ini merupakan hadiah istimewa dikarenakan *khitbah* dilakukan setelah Nur Auliatul Faizah selesai ujian Munaqasyah, menurut mereka *khitbah* adalah proses yang lebih serius dan lebih sacral walaupun belum menikah, sehingga pasangan tidak main-main dalam suatu hubungan. dalam hal ini walaupun sudah dikhitbah tetapi tidak boleh semena-mena dalam melakukan semua hal, dikarenakan kedua pasangan belum sah. menurut Nur Auliatul Faizah jarak pernikahan dari *khitbah* jangan terlalu lama dikarenakan bisa timbul fitnah dari tetangga sekitar.

kedua belah pihak keluarga belum menentukan tanggal pernikahan dikarenakan kedua pihak keluarga perlu menyiapkan berbagai macam hal untuk keperluan pernikahan. Barulah ketika kedua pihak keluarga sudah siap mereka akan menentukan tanggal pernikahan.⁷⁰

4. Pasangan Nur Lathifah dan Fa'iq Ammar Zafron

Nur Lathifah dari Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, pasangan berusia 25 tahun dan 27 tahun ini melakukan proses *khitbah* pada tanggal 23 Mei 2021, jika dihitung dari proses *khitbah* maka sudah hampir 1 tahun lamanya. Kedua pasangan ini berkesimpulan bahwa *khitbah* adalah proses saling melengkapi dari kekurangan masing-masing pasangan, dan kedua pasangan memiliki tujuan untuk mengembangkan diri bersama-sama.

⁷⁰ Wawancara dengan Nur Auliatul Azizah Mahasiswi, pada tanggal 17 Mei 2022.

Kedua pihak keluarga sampai saat ini belum menentukan tanggal pernikahan dikarenakan perlu menyiapkan berbagai hal untuk pernikahan, dan untuk memantapkan hati masing-masing pasangan. karena proses menyatukan kedua belah pihak keluarga tidak semudah perkenalan antar teman karena pernikahan bukan hanya menyatukan pihak mempelai laki-laki dan perempuan melainkan menyatukan kedua belah pihak keluarga.⁷¹

5. Pasangan Ana Nafisatun Nisa dan Prassava Jhody Rahmapambudi

Ana Nafisatun Nisa dari Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, pasangan berusia 23 tahun dan 23 tahun ini melakukan proses khitbah pada tanggal 22 Desember 2019, jika dihitung dari dari proses khitbah maka sudah sekitar 3 tahun lamanya. Kedua pasangan ini melakukan khitbah karena keluarga saya sudah yakin sama pasangan saya bahwa dia yang terbaik. mereka memberi jarak antara khitbah dan menikah dengan waktu yang lama karena terhalang kuliah yang belum usai serta punya kewajiban mengabdikan ke orangtua saya sebelum menikah.

Kedua pihak keluarga sampai saat ini belum menentukan tanggal karena dari pihak perempuan belum menyelesaikan pendidikannya, sehingga kedua pihak tersebut member waktu antara khitbah dan menikah dengan waktu yang lama karena hal tersebut.⁷²

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa responden, diketahui ada beberapa faktor penundaan pernikahan dikalangan mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

⁷¹Wawancara dengan Nur Lathifah Mahasiswi, pada tanggal 12 Mei 2022.

⁷² Wawancara dengan Ana Nafisatun Nisa Mahasiswi, pada tanggal 18 Mei 2022.

Adapun Analisis yang dilakukan adalah melalui klasifikasi sebagai berikut:

Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sudah memahami serta mengetahui tentang pernikahan akan tetapi masih banyak mahasiswa yang melakukan penundaan pernikahan, padahal pernikahan merupakan sunnah Rasul, Rasulullah SAW memerintahkan bagi siapa saja untuk menikah dan melarang seseorang untuk tidak menikah, dan diharamkan bagi mereka yang mampu untuk menikah untuk menjauhi wanita dan lebih memilih untuk membujang. Selain itu islam menganjurkan menikah untuk memperbanyak generasi-generasi islam yang akan terus berjuang di jalan Allah. Didalam islam sebelum menikah memang boleh untuk memper timbangkan dalam mencari pasangan.

Dari hasil wawancara pada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ada beberapa faktor penundaan diantaranya yakni:

Faktor ekonomi (financial) merupakan salah satu faktor melakukan penundaan pernikahan dikalangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam psikologi, faktor ekonomi merupakan faktor penting dalam pernikahan. Keluarga yang mempunyai ekonomi yang kuat memiliki peluang yang kuat pula dalam mencapai kesejahteraan dibanding dengan ekonomi yang lemah. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga yang memiliki ekonomi yang lemah bisa juga mencapai kesejahteraan dengan usaha yang dilakukan.

Dalam hukum islam diperbolehkan menunda pernikahan apabila ia tidak mampu menikah. Berdasarkan surat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33, kesiapan finansial merupakan prasarat dalam mempersiapkan pernikahan seperti biaya menikah dan

membayar mahar. Faktor finansial juga bukan hanya kebutuhan jangka pendek saja tetapi juga merupakan kebutuhan jangka panjang yaitu kebutuhan kehidupan selama berumah tangga seperti sandang, pangan dan papan. Sebab suatu perkawinan tidak bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta dan kasih sayang saja bila tidak materi yang mendukungnya.

Apabila belum mampu dalam arti tidak mempunyai mahar nafkah yang diberikan, maka solusinya dengan menahan diri dari segala macam godaan yang akan menimbulkan perbuatan dosa. Salah satunya dengan cara berpuasa, karena dapat mengurangi syahwat dan menahan diri dari segala godaan, sedangkan apabila telah mampu dari segi finansial diharapkan agar segera melangsungkan pernikahan dan jangan takut apabila tidak terpenuhi segala sesuatunya setelah menikah karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, setiap laki-laki dan perempuan lajang tersebut dalam keadaan miskin, maka Allah memberikan jaminan akan memberikan karuniannya yang maha luas. Sehingga, tidak perlu ditakutkan bagi para lajang untuk dapat membina rumah tangga. Namun, rizki yang Allah janjikan tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui usaha dan Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh.

Faktor psikologis merupakan salah satu faktor seseorang menunda pernikahan, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk menjaga kelangsungan dalam berumah tangga nantinya, karena menikah memiliki tanggung jawab baru sebagai suami istri.

Selain faktor finansial dan psikologis ada pula faktor meniti karir dan ingin menikmati masa kesendiriannya atau masih menempuh pendidikan, tidak dijadikan faktor penundaan pernikahan, karena dalam hal ini karena seseorang terlalu memikirkan karir dan sibuk dengan egonya sendiri, ia akan lupa dengan *sunnah* yang dianjurkan oleh Rasulnya yaitu untuk melangsungkan pernikahan. Sebab pada dasarnya seseorang itu tidak pernah merasa cukup. Disamping itu, pernikahan juga tidak akan menghalangi seseorang untuk dapat meraih kesuksesan, serata tidak menghalangi seseorang dalam bergaul dengan siapapun selagi masih dalam batas wajar dan tidak merugikan satu sama lain.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku penundaan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kebanyakan mahasiswa mahasiswi sudah memahami makna pernikahan tetapi masih melakukan penundaan pernikahan, penundaan yang dilakukan lebih cenderung kepada faktor finansial yaitu takut kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Karena jika kebutuhan dalam rumah tangga tercukupi maka akan menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis pula sehingga kegagalan dalam rumah tangga kemungkinan bisa saja tidak terjadi.

Dalam kajian teoritis ada beberapa faktor penyebab penundaan pernikahan pasca *khitbah* telah mengalami perkembangan dalam prakteknya, sehingga tidak sama persis dengan teori yang ada dalam kajian teoritis faktor yang dapat menjadi penundaan pernikahan adalah faktor finansial yang berkaitan dengan faktor ekonomi, dua faktor ini yang akan berpengaruh dalam pembentukan keluarga.

Demikian pula dengan para mahasiswa mahasiwi yang masih menjalani studi dan karir sehingga masalah pernikahan bukan alasan yang sesuai dengan teori psikologi dan syariat islam. Sehingga dalam dalam praktiknya selain ekonomi dan faktor psikologis tersebut, ternyata faktor menjalani studi dan menjalani karir juga merupakan faktor lain yang banyak dijadikan alasan bagi yang melakukan penundaan pernikahan. Faktor-faktor inilah yang membedakan antara kajian teoritis dengan perkembangan di era sekarang ini.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah *Khitbah*

Salah satu tujuan adanya pernikahan adalah untuk menjadikan suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal. Seorang laki-laki yang mulanya dilarang berkhawat dengan seorang perempuan maka setelah adanya pernikahan menjadi boleh bahkan hubungan mereka akan mendapatkan pahala. Ada beberapa alasan yang tidak bisa dijadikan landasan menunda nikah. Pernikahan tidak boleh ditunda dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan karir

Hukumnya adalah bahwa hal seperti itu bertentangan dengan perintah

Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam, sebab beliau bersabda.

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُؤُجُوهُ

Artinya: Apabila datang (melamar) kepada kamu lelaki yang kamu ridhai akhlak dan (komitmennya kepada) agamanya, maka kawinkanlah ia (dengan putrimu).

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri.

2. Masih ingin sendiri dan ingin bebas

Belum siap untuk berkeluarga atau belum siap untuk menikah, dan bagi seseorang yang ingin sendiri dan masih ingin hidup bebas setelah menikah hukumnya sebagai berikut:

“Bukan golonganku orang yang merasa khawatir akan terkungkung hidupnya karena menikah kemudian ia tidak menikah” (HR Thabrani).

3. Belum siap dalam hal materi/rezeki

Banyak yang beranggapan kalau mau menikah harus siap materi, yang berarti harus memiliki jabatan yang mapan. Sedangkan Allah menjamin akan memberikan rizki bagi yang menikah seperti dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur (24):32).

4. Belum bertemu jodoh yang pas

Menikah merupakan sunnah yang paling muakad karena nikah merupakan salah satu sunnah rasul. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rad ayat 38 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Dari ayat diatas, jelaslah bahwa manusia memang pada dasarnya telah diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan, agar kehidupan manusia menjadi sempurna di dunia. Namun demikian, islam tetap memberikan aturan bagi laki-laki dan perempuan mengenai tatacara sebelum dan setelah melaksanakan pernikahan. Menunda pernikahan meskipun telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berikut adalah beberapa dalil mengenai pernikahan yang harus menjadi pertimbangan bagi orang yang belum menikah.

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. QS. Ar. Ruum (30):21

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.⁷³

Menurut Al-Qur'an, Surat Al-A'raf ayat 189 berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَعِنْ آتَيْنَا صَلَاحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurannya (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “Jika Engkau member kami ana yang saleh tentulah kami akan selalu bersyukur”.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rohmah).⁷⁴

b. Dalil As-Sunnah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِبَصْرٍ، وَأَحْصَنُ لِأَفْرَجٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

⁷³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.

⁷⁴ Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 43.

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Jamaah)⁷⁵

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبْتَلِيِّ وَلَوْ أُدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا. أَحْمَدُ
والبخاري ومسلم

Dan Saad bin Abu Waqqash ia berkata, “Rasulullah SAW pernah melar ng Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)⁷⁶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بَيْتِ نَبِيِّنَا صَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَ. فَلَمَّا
أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَفَالُوهَا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَ؟ قَدْ عَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ
أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ وَ أَنَا أَعْتَرَلُ
النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي
لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُزْفِدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ
مِنِّي. البخاري و اللفظ له و مسلم وغيرهما

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi

⁷⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, terj. Muhammad Isn'an dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hlm. 308.

⁷⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, hlm. 308.

berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Bukhari, dan lafadh ini baginya, Muslim dan lainnya).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. الطبراني في الاوسط و الحاكم. وقال الحاكم صحيح الاسناد

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, “Barangsiapa yang Allah telah member rezeki kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separuh agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separuh sisanya”. (HR. Thabrani di dalam al-Ausath, dan Hakim berkata, Shahih sanadnya)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِي وَلَا أُنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَضَأْصَلِي وَأُنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. أحمد والبخاري ومسلم.

“Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi SAW yang berkata,”Aku tidak kawin”. Sebagian lagi berkata,”aku akan solat terus menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “aku akan berpuasa terus menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian? Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita, maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Terdapat tiga hal yang boleh dilakukan untuk menunda menikah diantaranya adalah:

1. Menikah jika itu mengakibatkan ke zhaliman pada salah satu pihak
 Kalau menikah namun pernikahan itu menzhalimi salah satu pihak
 maka pernikahan tersebut sudah semestinya ditunda atau dibatalkan

sama sekali. Contohnya ada laki-laki yang memiliki dendam dengan satu keluarga, laki-laki menikahi wanita keluarga tersebut dengan niat membalas dendam, menyakiti wanita atau mungkin menceraikannya setelah dinikahi. Hal seperti ini jika terjadi maka boleh untuk menunda dan membatalkan pernikahan tersebut.

2. Memaksakan menikah padahal belum mampu

Banyak hal ini terjadi dalam masyarakat hari ini, yaitu memaksakan menikah padahal sebenarnya belum mampu, baik itu secara finansial maupun izin dan restu dari keluarga. Memilih “nikah lari” karena belum dapat izin dari ortu dengan dalih sudah terlanjur cinta tentu hal yang sangat tidak di anjurkan dalam Islam.

Di kasus lain yang sering terjadi adalah memaksakan menikah dan resepsi padahal sejatinya tidak mampu secara ekonomi alih-alih ujungnya adalah berhutang untuk biaya menikah dan resepsi, bahkan sampai malah berhutang ke renteiner (riba)

3. Menikah di saat hamil

وَاللَّائِي بَيَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي يَحْضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan: dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (QS.Ath-Tholaaq: 4).

Maka jika dalam kondisi hamil harus ditunggu dulu sampai bayinya lahir (habis masa iddahnya) baru dinikahkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pandangan hukum islam terhadap praktik penundaan pernikahan setelah *khitbah* di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penundaan pernikahan yang terjadi dikalangan mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dikarenakan banyak faktor yang melatar belakanginya, karena *khitbah* atau pemingan yang terjadi dizaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu, sekarang banyak faktor-faktor yang melatar belakang penundaan pernikahan sehingga jarak antara *khitbah* dengan pernikahan cukup jauh, faktor yang sering terjadi dikarenakan masalah ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.
2. Dalam pandangan hukum Islam tentang penundaan pernikahan oleh mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

- a. Alasan karir

- Menurut Imam Syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan dengan alasan karir adalah sunnah.

- b. Masih ingin sendiri dan ingin bebas

Menurut Imam Syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan dengan alasan masih ingin bebas adalah makruh.

c. Belum siap dalam hal materi (ekonomi)

Menurut Imam Maliki dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan dengan alasan belum siap materi adalah sunnah.

Dalam hukum islam memang tidak ada yang menjelaskan mengenai jarak waktu khusus atau yang dianjurkan antara *khitbah* kepada pernikahan, namun sekiranya kedua calon pria dan wanita sudah ada kecocokan dan kesiapan lahir dan batin untuk menikah, maka lebih utama agar untuk disegera melangsungkan pernikahan serta untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam skripsi ini pen menyampaikan beberapa saran.

1. Alangkah baiknya sebelum pasangan siap untuk menikah maka jangan terburu-buru untuk mengkhithbah.
2. Sebaiknya jarak pernikahan dari khitbah jangan terlalu lama dikarenakan bisa timbul fitnah ataupun hal-hal yang bersifat negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Abdurrahman, Soejono dan. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Agama, Departemen. *Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: CV Al-Hanan, 2009.
- Akbar, Eliyyil. "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Jafari" *Jurnal Musawa*. Volume 14, 2015.
- al- Athar, Abd. Nashir Taufik. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- al-Habsyi, M. Baqir *Fikih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- al-Syaibani, Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz. 22. 2001.
- Anonim. *Kamus Istilah Keagamaan (Islam, Katolik, Hindu Buddha, Khonghucu)*. Jakarta: Puslitbag, 2015.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash Shon'ani, *Subulussalam* J. III. halaman 113, HR Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, 2009.
- Ash-Shon'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir *Subulussalam*. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hamid, Zahri, *Peminangan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Binacipta, 1982.
- Hamidy, Mu'ammal. *Halal dan Haram dalam Islam* . PT. Bina Ilmu, 1993.

<https://kbbi.web.id/praktik.html>

Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran dalam Islam*. Cilacap: Hudzah, 2013.

Idhamy, Dahlan. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2008.

Imam Muslim, Shahih Muslim, J.I. hal. 596, HR Muslim dari Sahl, 1995.

Irne W.Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado". *Jurnal Penelitian* volume. 5, 2015.

Ismail."Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam". *Al-Hurriyah*, Volume 10, 2009,

Jad, Syekh Ahmad. *Fiqh Wanita & Keluarga*. Jakarta: Karya Media, 2013.

Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Khusein. "Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)" *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.

Mukhtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

Munawir, Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP al-Munawir, 1984.

Nazara, Abu Sahla dan Nurul. *Buku Pintar Pernikahan*. 2011.

Nuroniayah, Wasman, dan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Penyusun, Tim. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.

Rouf , Abdur. “Analiss Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan yang disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan dari Ibu (Studi Kasus di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangka tahun2019)”. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*. Beirut: Darul Fikri. 1990.

Sahrani, Tihami, Sohari *Fikih Munakahat*. Salam, 1995.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Sumitro, Sofyan Hasan, dan Warkum. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tahir, Fitrah. “Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu’I)”. Tesis. Makasar: UIN Alauddin, 2018.

Thalib, Muhammad. *40 Petujunk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

Tim, *Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid XIV*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.

Zakariya, Ahmad ibn Faris ibn. *Mu’jam Maqayis al-Lughah* , Juz III . Beirut: Dar al-Jil, 1991. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* . Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.


Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*. Beirut: Darul Fikri. 1985.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan anda mengkhitba/dikhitbah?
2. Sudah berapa lama anda mengkhitbah/dikhitbah?
3. Mengapa anda mau mengkhitbah/dikhitbah?
4. Apakah saat proses khitbah dari kedua belah pihak/keluarga sudah membahas waktu pernikahan?
5. Kapan anda memutuskan untuk menikah?
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap penundaan pernikahan setelah khitbah?



Dokumentasi dengan para narasumber





Sertifikat

Diberikan kepada :

Muh. Fajri M.

sebagai

PESERTA

Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset (PIONIR) IX Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia
di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tanggal 15 - 21 Juli 2019



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
Arskaj Salim-6P



Rektor
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.



IPPBMM VII

IAIN Purwokerto 2018



*Jadilah Slatuwarabmi,
hasil prestasi
untuk NKRI*

PANITIA INVITASI PEKAN PENGEMBANGAN BAKAT DAN MINAT MAHASISWA
(IPPBMM) VII PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

SERTIFIKAT

diberikan kepada:

MUHAMAD FAJRI M
(IAIN PURWOKERTO)

sebagai

PESERTA
(FUTSAL PUTRA)

pada acara Invitasi Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa
(IPPBMM) VII PTKIN di IAIN Purwokerto
24-27 April 2018



KETUA PANITIA

Dr. H. SAEFUDIN, M.Ed

REKTOR IAIN PURWOKERTO



Dr. H.A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-835624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/3116/17/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MUHAMMAD FAJRI MUTHOHIR
NIM : 1522302064

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode



Purwokerto, 17 Feb 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag

NIP: 197062051 99803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
 Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-205/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 November 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fajri Muthohir
 NIM : 1522302064
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlian Agama Purbalingga dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syari'ah
 Dr. Supani, M.Ag.
 NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 November 2020

Kalab Fakultas Syariah
 M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/5944/III/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

MUHAMMAD FAJRI MUTHOHIR
NIM: 1522302064

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 15 Mei 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 30-11-0001.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	65 / B
Microsoft Excel	65 / B
Microsoft Power Point	65 / B



Purwokerto, 18 Februari 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 20035011 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 835624 Faksimil (0281) 836553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 834/Un.19/D.Syariah / PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fajri Muthohir
NIM : 1522302064
Semester/ Prodi : 14 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 23 Mei 2022 LULUS dengan nilai 70,5 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Mei 2022



A. A. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhammad Fajri Muthohir
NIM : 1522302064
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Mei 1996
Alamat : Jl. Pesantren No. 61 RT. 001 RW.
006, Kel. Sidareja, Kec. Sidareja,
Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah.
Nama Orangtua
Ayah : Maknun
Ibu : Karsiati

B. Riwayat Pendidikan

- a. MI Nurul Amin Al-Hidayah Lulus Tahun 2009
- b. MTS Nurul Amin Al-Hidayah Lulus Tahun 2012
- c. MA EL-BAYAN Lulus Tahun 2014
- d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2015

C. Pengalaman Organisasi

UKM Olahraga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

D. Motto

“Terlambat bukan berarti gagal”

Purwokerto, Juni 2022
Yang menyatakan



M. Fajri Muthohir
NIM. 1522302064